

Implementasi Kode Etik Jurnalistik Portal Fajar.Co.id dalam Pemberitaan COVID-19

* Misba¹, Priska Nur Safitri ²,

¹ Universitas Alauddin Makasar, ² Institut Pesantren Mathaliul Falah

Email: misbabasri01@gmail.com¹, priscanasafitri@ipmafa.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 23 Mei 2023

Accepted: 29 Mei 2023

Published : 31 Mei 2023

Keyword:

Implementation, Code of Ethics (KEJ), Covid-19

Abstract

This research is entitled the implementation of the Journalistic Code of Ethics (KEJ) on the Fajar.co.id portal in reporting on COVID-19. By using descriptive qualitative research type. Data collection methods are observation, interviews, and documentation. Interviews and documentation were conducted with Fajar.co.id editors, Fajar.co.id reporters Data analysis was carried out in three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that Fajar.co.id journalists in reporting on Covid-19 are appropriate and apply a journalistic code of ethics. This is evidenced by the writing of the identity of the victim of the Covid-19 virus which was published with the permission of the patient himself. The researcher concludes that the implementation of the Journalistic Code of Ethics has objectively been carried out as it should be for Fajar.co.id media journalists, even though it is not optimal, but basically journalists are required to always carry out the demands of the Journalistic Code of Ethics, especially Article 2. This is evidenced by an attitude that has fulfilled the elements -Elements of the Journalistic Code of Ethics especially those contained in article 2. The Fajar.co.id leadership should also conduct periodic evaluations of journalists deployed in the regions. This is done to strengthen the journalists of the Fajar.co.id portal in carrying out the journalistic profession based on the applicable journalistic code of ethics

Kata Kunci : Penerapan, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Covid-19

Penelitian ini berjudul penerapan Kode Etik Jurnalisti (KEJ) portal Fajar.co.id dalam pemberitaan COVID-19. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dan dokumentasi dilakukan dengan redaktur Fajar.co.id, wartawan Fajar.co.id Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, wartawan Fajar.co.id dalam

Corresponding Author:

Jurnal Mu'ashir : Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Institut Pesantren Mathali'ul Falah

Jl. Raya Pati-Tayu km. 20 Purworejo Margoyoso Pati

pemberitaan Covid-19 sudah sesuai dan menerapkan kode etik jurnalistik. Hal ini dibuktikan dengan penulisan identitas korban virus Covid-19 yang dipublikasikan atas izin dari pasien itu sendiri. Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik secara objektif telah terlaksanakan sebagaimana mestinya pada wartawan media Fajar.co.id, meskipun belum maksimal, namun pada dasarnya wartawan dituntut selalu melaksanakan tuntutan Kode Etik Jurnalistik khususnya Pasal 2. Hal ini dibuktikan dengan sikap yang telah memenuhi unsur-unsur Kode Etik Jurnalistik khususnya yang terkandung pada pasal 2. Seharusnya pihak pimpinan Fajar.co.id juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap para wartawan yang diterjunkan di daerah daerah. Hal ini dilakukan untuk memperkuat wartawan portal Fajar.co.id dalam menjalankan profesi kewartawanan dengan berlandaskan kode etik jurnalistik yang berlaku.

Copyright © 2023 Mu'ashir: Jurnal Dakwah & Komunikasi. All rights reserved.

Pendahuluan

Media online mengalami transformasi yang pesat. Media online perkembangannya lebih maju dengan kecepatan secara serentak dapat di terima masyarakat secara menyeluruh dan bisa diperoleh dimana pun dan kapan pun, apabila tersambung dengan jaringan. Menelisik pemangku kebijakan media online di Indonesia, waktu awal kemunculan media ini hanya sekadar memindahkan berita yang terdapat di surat kabar. Sehingga esensi isi cetak dan online tidak ada perubahan. Namun munculnya keberagaman portal media online, pemangku kebijakan juga turut serta

memberikan kualitas pemberitaan yang maksimal pada publik.

Media online juga melihat pasar di bandingkan profesional secara intelektual terhadap media. Padahal peran media salah satunya adalah memberikan edukasi untuk turut serta dalam kecerdasan bangsa, dengan tetap mematuhi koridor KEJ (Kode Etik Jurnalistik).¹ Dewan Pers bahkan menyebut bahwa 30% media online melanggar KEJ (Kode Etik Jurnalistik), terutama mengenai akurasi.² Berdasarkan SK Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006, pers nasional berkembang dengan pesat, ketika mulai diberlakukan UU No. 40 Tahun 1999.³ Sehingga KEJ (Kode Etik Jurnalistik)

¹ Mahi M. Hikmat, *Jurnalistik Literari Journalism*, (Jakarta: Kencana, 2018) h. 23

² Tempo.co, "Dewan Pers: 30 Persen Media Online Langgar Kode Etik, 31 Mei 2015", dikutip melalui *Situs Resmi Tempo.co*.

<https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/671086/dewan-pers-30-persen-media-online-langgar-kode-etik> (diakses pada 31 Januari 2021)

³ UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

akan menjadi payung para pekerja media. Sebagai bagian landasasn etika profesi, profesionalisme wartawan dan operasional menegakkan integritas.

Portal media online yang berdasarkan penelusuran peneliti pernah melanggar kode Etik Jurnalistik adalah portal Fajar.co.id. Portal Fajar.co.id adalah media online terpopuler di Makassar, dengan segmentasi usia. Pemberitaannya portal Fajar.co.id pernah menayangkan erita yang berjudul "*Bukanya Menjauh, Rumah Korban Corona Dibawa Santai Warga Sekitar*".⁴ Berita tersebut tercantum nama penderita COVID-19, serta alamat korban. Bukan hanya menyebut nama lengkap tapi juga menyebut alamat korban pada *lead* berita. "Rumah warna putih di jalan Rajawali III Nomor 14, adalah kediaman Hapsa (55) yang meninggal karena virus corona atau COVID-19.

Hal ini adalah pelanggaran KEJ pada pasal 2. Padahal pasal 2 KEJ di antaranya menyebutkan bahwasannya harus menghargai privasi. Pada pasal dua KEJ (Kode Etik Jurnalistik) disebutkan harus menghormati privasi, privasi dalam hal ini adalah identitas korban. Mengingat pemberitaan tentang COVID-19, adalah peristiwa yang belum pernah terprediksi yang terjadi

secara global, yang membuat semua manusia ketakutan. Kasus ini berawal dari Wuhan China akhir 2019, dan menyebar dengan cepat di seluruh dunia. Bahkan pada 2 Maret 2020 pemerintah Indonesia juga mengumumkan jiwa warganya terserang Corona virus, penyakit yang menyerang pernapasan.

Salah satu fungsi media adalah menjalankan perannya untuk turut meliterasi masyarakat akan hal baru yaitu COVID-19. Tapi sejumlah pers dalam pandemic ketika virus ini terus berevolusi, belum menjalankan perannya kepada public dengan maksimal. Hal ini tentu terbukti dengan panik masyarakat. Memborong kebutuhan pokok, masker, dan lain sebagainya.⁵ Ketika media berlomba lomba menayangkan update COVID-19, dan ingin menjadi yang terdepan dalam kebaharuan informasi di masyarakat, tetapi para wartawan justru melakukan penggiringan opini, bahkan pelintiran informasi sehingga bukan membuat masyarakat melek untuk memitigasi bahaya COVID-19 justru panik bahkan merasa paling sehat sehingga tidak mengikuti protokol kesehatan.

Terkait pemberitaan media selama COVID-19 yang memunculkan kritik publik. Aliansi Jurnalis

⁴ <https://fajar.co.id/2020/03/20/bukannya-menjauh-rumah-korban-corona-dibawa-santai-warga-sekitar/> diakses 4 Februari 2021.

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/16010101/masyarakat-kembali-diingatkan-tak-panic-buying-beli-masker> di akses Senin 22 Mei 2023.

Independen (AJI) menyatakan: *Pertama*, media sepatutnya tidak membuka identitas terduga penderita Covid-19. *Kedua*, media perlu menonjolkan perannya “mendidik publik”, “menjalankan fungsi kontrol sosial”. *Ketiga*, media dan jurnalis perlu memiliki kesadaran untuk meliput peristiwa wabah corona ini secara aman.⁶

Kode Etik Jurnalistik memang berbeda dengan UU, tetapi KEJ harus dipatuhi sebagai bagian menjaga marwah dan martabat para wartawan.⁷ Penulisan berita yang seharusnya mengikuti etika jurnalistik, tapi realitas mengabaikan hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan riset terkait Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Kode Etik Jurnalistik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah KEJ yang disusun Dewan pers pada 2006 yang memuat 11 pasal. Namun peneliti hanya akan focus pada pasal 2 yang berbunyi “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”.

Cara-cara yang profesional adalah menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasi, tidak menerima suap,

menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang: menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara, tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri, penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.⁸ Sehingga kajian ini hanya akan membahas implementasi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada portal Fajar.co.id.terkait pemberitaan COVID-19.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Mengutip Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian untuk mendapatkan data deskriptif. Dalam penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Metode ini peneliti pilih karena relevan dengan objek kajian untuk menggambarkan kondisi di

⁶ Abdul Manan, “AJI: Terapkan Tiga Prinsip dalam Peliputan dan Pemberitaan Corona”, dikutip melalui Situs Resmi aji.or.id <https://aji.or.id/read/press-release/1024/aji-terapkan-tiga-prinsip-dalam-peliputan-dan-pemberitaan-corona.html> (diakses pada 26 Februari 2021)

⁷ Muhammad Budiyatna, *Jurnalistik Teori Dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2012), h. 106

⁸ Kode Etik Jurnalistik (KEJ) <https://aji.or.id/upload/Dokumen/KODE%20ETIK%20JURNALISTIK.pdf> diakses pada Sabtu, 20 Mei 2023.

masyarakat.⁹ Hal ini adalah wartawan portal Fajar.co.id dalam penerapan KEJ, ketika dalam peliputan berita. Penelitian ini dilakukan di kantor redaksi Fajar.co.id Jalan Urip Sumohardjo No. 20 Makassar Sulawesi Selatan dengan mewawancarai objek penelitian. Yaitu wartawan Fajar.co.id.

Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para wartawan portal Fajar.co.id maupun observasi secara langsung. Terdapat 4 empat informan, yaitu redaktur, dua reporter dan informan ahli. Pemilihan informan tersebut dianggap sudah mewakili suara wartawan lain di portal Fajar.co.id. Data sekunder peneliti menggunakan dokumentasi, ataupun referensi yang mendukung terkait permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Observasi dalam hal ini adalah mengumpulkan berita yang melanggar KEJ pasal 2 yang dilakukan oleh portal Fajar.co.id. Observasi penting karena mengangkat objek yang diteliti¹⁰ dan menggunakan observasi secara tidak terstruktur dalam penelitian ini.

Sumber data primer lain adalah wawancara secara mendalam (*in depth interview*)¹¹, yang dilakukan dengan pedoman wawancara, hal ini dipilih agar dapat meneliti keterangan terkait pelanggaran KEJ wartawan portal Fajar.co.id dalam memberitakan COVID-19. Informan wartawan dipilih dengan *purposive sampling*, dengan pertimbangan sudah menjalani profesi ini kurang lebih dua tahun dan pernah mengikuti pelatihan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Analisis data implementasi KEJ portal Fajar.co.id dengan menggunakan Miles and Huberman¹² yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, peyajian data dan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Jurnalisme Digital

Wartawan dalam menjalankan tanggung jawab untuk mendapatkan suatu berita meliputi kegiatan pencarian, menyimpan, mengolah informasi dan menyajikan informasi dalam bentuk cetak, elektronik ataupun online. Baik berupa gambar, video narasi, hingga audio visual, grafik, diagram dan lain sebagainya yang

⁹ M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hal. 67

¹¹ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2008) h. 26

¹² Kamaluddin Tajibu, *Metode Penelitian Komunikasi* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 223.

disalurkan ke media sehingga bisa dinikmati para konsumen informasi.¹³ Etika ketika di padukan dengan kegiatan jurnalistik adalah tentang aturan yang berbunyi normative, yang memuat profesionalisme seorang wartawan dalam penyampaian berita. Dewan Pers sebagai Lembaga yang membidangi pers dalam SK No .3/SK-DP/III/2006, Menetapkan KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) sebagai pedoman jurnalis dalam menjalankan peran jurnalistik, wartawan harus menaati kode etik jurnalistik (KEJ). Adapun yang dimaksud dalam KEJ pasal dua adalah sebagai berikut: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalis.

Penafsiran pasal dua:

Cara-cara profesional adalah menunjukkan identitas diri kepada narasumber

- a. Menghormati hak privasi
- b. Tidak menyuap
- c. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya
- d. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.
- e. Menghormati pengalaman traumatik

narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara

- f. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri
- g. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertemukan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pada hakikatnya Kode Etik adalah aturan yang harus ditaati pihak jurnalis maupun institusi media, termasuk media online. Sifat multimedia pada jurnalistik online menjadikannya sebagai jurnalistik masa depan dimana seorang wartawan tidak hanya dituntut untuk menulis teks berita dan menampilkan foto, tetapi juga melengkapinya dengan suara dan gambar (*audio visual*).

Portal Fajar.co.id adalah bentuk jurnalism online, atau *cyber journalism*. Media ini memiliki mekanisme yang berbeda karena memberikan kemudahan bagi penggunaannya/ penikmat berita di kota Makassar. Sehingga portal Fajar.co.id menemani pembaharuan informasi secara lokal untuk warga Makassar.

Era digitalisasi adalah momen yang tepat bagaimana industri media pemberitaan untuk


¹³ Yorim Sulasi, Desie Warouw, and Edmond Kalesaran, "Analisis Penerapan Kode Etik

Jurnalistik Terhadap Cara Kerja Jurnalis Kompas TV Manado," jurnal *Acta Diurna Komunikasi* 7, no.

mengikuti zaman dengan tetap menggunakan media cetak tapi juga turut mewarnai media online. Berita online tentu menjadi lebih mudah diperoleh oleh masyarakat, sekaligus murah. Dengan adanya media online, wartawan juga harus tetap mematuhi KEJ (Kode Etik Jurnalistik) dalam melakukan tugas peliputan.

Transformasi Fajar.Co.id sebagai Media Digital

Pers yang menerbitkan koran. Mulai dirintis sejak 1967, dan pada 28 Maret 1972 mendapatkan surat izin cetak berdasarkan Surat Izin Terbit (SIT) nomor 1565/pers/SK/Dirjen-PGSIT/1967. Menganut perkembangan zaman surat kabar ini juga melakukan metamorfosa dengan menghadirkan Fajar dalam bingkai online (e-peper) yang mulai menemani konsumen informasi kota Makassar sejak 2009.



¹⁴ Tim Fajar Online, "Tentang Kami, Fajar Online", dikutip melalui Situs Resmi [fajar.co.id](https://fajar.co.id/tentang-kami/) (diakses pada 12 Agustus 2021).

Masih eksis sebagai media online di Makassar tentu bukan hal yang mudah di tengah gerilya persaingan media digital yang beragam.¹⁴ Berikut struktur Fajar.co.id¹⁵

Bagan struktur PT Media Fajar juga mengalami perubahan, media ini ingin mengikuti perkembangan, serta memiliki keinginan untuk turut mewarnai pembaharuan informasi yang akurat di rumpun kota yaitu kota Makassar.

Selama menjadi bagian dari penerbitan informasi, Fajar.co.id juga menjadi bagian-bagian peristiwa penting di Tanah Air, terutama informasi lokal. Seperti arus informasi bencana, politik dan lain-lain di kota Makassar. Namun yang belum terprediksi adalah peliputan dan penerbitan informasi seputar COVID-19. Pandemi yang melanda tanah air, yang menjangkiti warganya tanpa terkecuali warga kota Makassar. Sehingga kontributor Fajar.co.id juga turut terlibat dalam pendistribusian informasi untuk pembaharuan informasi di kota Makassar. Dalam hal ini adalah informasi seputar pandemi COVID-19. Portal Fajar.co.id juga turut andil terkait

¹⁵ Firdayanti, *Laporan PPL di Fajar.co.id*, (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UINAlauddin, 2019), h. 25

informasi seputar COVID-19 dalam lingkup lokal yaitu wilayah Makassar.

Penyampaian informasi portal Fajar.co.id terkait COVID-19, juga harus mematuhi etika jurnalistik, salah satunya mematuhi KEJ (Kode Etik Jurnalistik). Termasuk wartawan portal Fajar.co.id sebagai portal media online, setiap informasi yang disajikan juga ditunggu oleh khalayak, dalam kerangka untuk mendapatkan informasi seputar COVID-19. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peliputan wabah Covid-19 jurnalis tidak boleh lupa dengan Kode Etik Jurnalistik dalam meliput berita terkait Covid-19. Awal munculnya Covid-19 dan diberitakan di media sudah ditekankan kepada seluruh pekerja media agar tidak menyebutkan identitas korban Covid-19.

Setelah melakukan observasi peneliti menemukan penyebutan identitas pada pemberitaan korban Covid-19 di Fajar.co.id. hal inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Di tuliskan dalam berita tersebut alamat lengkap serta nama korban yang terpapar virus Covid-19. *"Bukanya Menjauh, Rumah Korban Corona Dibawa Santai Warga Sekitar"*. Pada dasarnya hadirnya media online memberikan kemudahan bagi khalayak untuk mengakses informasi dari perkembangan COVID-19 di Indonesia

bahkan di dunia. Karena kecepatan dalam menyampaikan informasi sangat cepat.

Implementasi KEJ (Kode Etik Jurnalistik Portal Fajar.co.id

Dalam menjalankan kegiatan jurnalistik, wartawan portal Fajar.co.id berpegang pada KEJ (Kode Etik Jurnalistik), termasuk KEJ pasal 2 yang peneliti gali dalam kajian ini. Mengenai menunjukkan identitas diri narasumber, meskipun portal Fajar, dalam pemberitaan COVID-19 pernah menyebut identitas korban berupa nama dan alamat. Tetapi tidak semua informasi perita tentang COVID-19 portal Fajar.co.id tidak menyebutnya. Meskipun pernah melakukan kesalahan sebagai institusi media, dalam pemberitaan terkait COVID-19. Pihak Fajar.co.id menyebut tetap bepegang pada KEJ (Kode Etik Jurnalistik) agar kedepan tidak ada pihak yang dirugikan.

Adapun implementasi KEJ (Kode Etik Jurnalistik) yang diterapkan portal Fajar.co.id sesuai pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Menunjukkan Identitas Diri Narasumber bahwa dirinya terjangkau virus Covid-19. Hal itu dilakukan atas keinginan darinarasumbernya sendiri".¹⁷

Dalam kegiatan pencarian berita, portal Fajar.co.id menyebut memperkenalkan diri dengan menunjukkan identitas diri, sebelum melakukan peliputan. Sehingga hal ini akan membuat narasumber nyaman. Dan menumbuhkan kepercayaan kepada narasumber bahwa wartawan sedang menjalankan tugasnya dalam penggalan informasi terhadap narasumber. wartawan Fajar.co.id yaitu Edy Arsyad dalam hal ini menyebut: "Kami selalu menunjukkan identitas kami sebagai seorang wartawan kepada narasumber sebelum melakukan wawancara."¹⁶

- b. Menghormati Hak Privasi

Terkait menghormati hak privasi, kontributor portal Fajar.co.id menyebut bahwasannya: "Larangan tentang penyebutan privasi narasumber, wartawan fajar.co.id sangat menjunjung tinggi hal itu. Sebagai contoh, pernah beberapa kali terjadi dalam peliputan korban Covid-19 ada seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya dan kami hanya menggunakan inisial korban. Berbeda dengan pejabat-pejabat di Sulawesi-Selatan yang menyebutkan sendiri identitasnya di depan media dan mengumumkan

Pada dasarnya, menghormati privasi harus dilakukan oleh wartawan dalam kerangka melindungi identitas narasumber. Seorang wartawan harus menghormati narasumber, sebaliknya pun narasumber harus bersikap baik terhadap wartawan. Wartawan apabila narasumber tidak ingin mempublikasikan identitas, harus menghormati hal tersebut. Berbeda halnya ketika informan itu sendiri yang telah memberikan izin untuk memublikasikan informasi dari keterangannya.

Tentang privasi ini menunjukkan adanya batasan dalam kerangka memberikan perlindungan kepada narasumber. Tetapi hal ini harus dilakukan demi keamanan narasumber. Pihak wartawan hanya bisa menuliskan informasi terkait dengan privasi apabila narasumber membolehkan/ memberikan izin.

¹⁶ Edy Arsyad (37 tahun) Redaktur Fajar.co.id. *Wawancara*, Kantor Fajar.co.id, Rabu 16 Juni 2021.

¹⁷ Muh. Iqbal (24 tahun) Wartawan Fajar.co.id. *Wawancara*, Via Whatsapp Jum'at 18 Juni 2021.

Karena bagaimanapun wartawan dalam menjalankan perannya sebagai jurnalis memiliki peran dalam mematuhi KEJ (Kode Etik Jurnalistik). Pihak media Fajar.co.id meskipun pernah membuat kesalahan dalam pelaporan berita COVID-19 terkait privasi korban, tetapi pihak Fajar.co.id tetap berpayung pada KEJ (kode Etik Jurnalistik). Serta dari kesalahan terkait mempublikan privasi korban COVID-19, dijadikan pembelajaran dalam penulisan berita setelahnya.

Sejalan dengan itu salah satu kontributor Fajar.co.id M. Iqbal menambahkan terkait COVID-19 dalam melakukan pemberitaan kami bertanya terlebih dahulu, ketika tidak memermalahkan di publikasikan, kami cantumkan dalam berita. Akan tetapi ketika tidak ingin dipublikasikan kami tidak mencantumkan dalam pemberitaan.

c. Tidak menyuap

Independen seorang wartawan dibuktikan dengan tidak menyuap ataupun tidak menerima suap. Etika profesi wartawan dengan jelas

disebutkan bahwasannya wartawan dituntut independent dalam peliputan tanpa, sehingga tidak ada aturan mengikat ataupun terikat dengan pihak pihak terkait yang dapat menodai karya jurnalistik, sehingga tidak akurat diterima oleh publik.

Dengan tidak adanya pihak pihak terkait ini akan membuat wartawan bisa menuliskan kejadian yang apa adanya dari pantauan, tanya jawab kepada narasumber berdasarkan tempat dan kejadian, sehingga informasinya dapat dipastikan kebenarannya. Termasuk dalam hal ini adalah seputar informasi pandemi COVID-19. Dengan tidak menerima imbalan sebagai bentuk menjaga kehormatan profesi dan menegakkan etika serta turut menjadi bagian dalam praktik memberantas penyalahgunaan profesi kewartawanan. Terkait tidak boleh menyuap kontributor portal fajar.co.id menyebut: *"Sebagai wartawan seharusnya menekankan etika kode etik jurnalistik. Jurnalis adalah sebuah profesi yang tidak bisa disuap ataupun menyuap. Seorang jurnalis kalau sudah melakukan*

penyalahgunaan profesi berarti sama saja mereka merendahkan profesi kita, bahkan bukan hanya merendahkan diri sendiri tetapi juga merendahkan profesi jurnalis semuanya."

Hal tersebut membuktikan dengan jelas bila Portal fajar.co.id menolak suap, suap merupakan bagian dari merendahkan profesinya sendiri.

d. Menghasilkan Berita yang Faktual dan Jelas Sumbernya

Wartawan sudah seharusnya untuk mempersembahkan berita yang jelas sumbernya, dan faktual supaya masyarakat tidak keliru mendapatkan informasi. Disamping itu juga bagian membentuk kepercayaan publik kepada wartawan maupun institusi wartawan bernanung. Seperti contoh berita terkait data korban Covid-19 itu jelas datanya ada dan lengkap yang bersumber dari Satgas Covid-19 itu sendiri dan tidak diragukan lagi datanya. Selain itu wartawan portal Fajar.co.id juga diuntut untuk tidak membuat kepanikan warga kota Makasar ketika mengetahui informasi terkait COVID-19. Edy

Arsyad, redaktur Fajar.co.id dalam pemberitaan Covid-19 portal fajar.co.id pada umumnya sama dengan pemberitaan media lainnya:

"Pemberitaan Covid-19 di media online itu hampir sama dengan berita-berita biasa, berita secara umum. Hanya saja berita tentang Covid-19 lebih spesifik. Seperti, bagaimana penyebaran Covid-19 di Indonesia, langkah-langkah penanganannya seperti apa, dan bagaimana kondisi data real dari penyebaran Covid-19 di Makassar.

e. Rekayasa pengambilan dan Pemuatan atau atau Penyiaran Gambar, Foto, Suara, dilengkapi dengan Keterangan Tentang Sumber dan ditampilkan Secara Berimbang.

Dalam penggunaan gambar, suara ketika dilakukan modifikasi harus disertai keretangan jelas sumbernya, sehingga peristiwa yang diberikan berimbang. "Media online berbeda dengan media elektronik televisi yang harus menyediakan audio visual dalam penyiarannya. Namun, di media online juga tetap memerhatikan keberimbangan antara foto yang disajikan dengan isi pemberitaannya, seperti jumlah pasien yang terus bertambah digambarkan dengan indeks

dari peningkatan korban Covid-19".¹⁸

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Muh. Ishaq sebagai reporter Fajar.co.id mengatakan bahwa: "Seorang jurnalis harus kreatif dalam menampilkan gambar yang dapat menjelaskan kejadian di lapangan dengan memodifikasi gambar sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. adapun sumber sesuai dengan berita yang diangkat atau didapat pada saat proses peliputan di lapangan. Begitu pula dengan kasus Covid-19 seperti korban Covid-19 yang ketika dimakamkan dengan menggunakan daster tanpa diganti pakaiannya, itu kami hanya menggunakan gambar ilustrasi".¹⁹

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat komitmen dari pihak Fajar.co.id bisa menyajikan suara ataupun gambar yang kredibel sehingga tidak mengelabui publik. Di samping itu terlihat bahwa pihak fajar.co.id berkomitmen terhadap kejujuran yang disampaikan kepada publik.

f. Menghormati Pengalaman Traumatik Narasumber dalam Penyajian Gambar, Foto dan Suara
Penyajian foto media online

tidak bisa dimanipulasi, dalam hal ini gambar pemakaman korban COVID-19. Terdapat aturan yang harus dipatuhi. Karena tidak semua orang mendapatkan akses. Gambar yang dimasukkan dalam berita yang akan dimuat sama sekali tidak boleh direkayasa. Wartawan juga tidak boleh memaksa narasumber menjelaskan pengalaman atas suatu peristiwa yang dialaminya. Sejalan dengan pernyataan redaktur Fajar Edy Arsyad mengatakan bahwa: "Misalnya ada korban ataupun keluarga korban yang sedang di wawancarai oleh wartawan dengan wartawannya bertanya seperti ini "bagaimana perasaannya setelah melewati kejadian tadi?" hal itulah yang menjadi penyebab munculnya traumatik narasumber dan ketika wartawan TV terjun untuk melakukan wawancara langsung ternyata sudah tidak ingin lagi di wawancarai karena trauma.

Artinya pihak Fajar.co.id juga menyebut tidak semua narasumber ingin diwawancarai. Bahkan ada pengalaman traumatik terkait COVID-19, sehingga narasumber tidak berkenan di wawancarai. Sebagai wartawan Fajar.co.id, mereka

¹⁸ Edy Arsyad (37 tahun) Redaktur Fajar.co.id. *Wawancara*, Kantor Fajar.co.id, Rabu 16 Juni 2021

¹⁹ Muh. Ishaq (37 tahun) Redaktur Fajar.co.id. *Wawancara*, Kantor Fajar.co.id, Rabu 16 Juni 2021.

menghormati narasumber serta memahami akan akan itu karena itu adalah hak mereka. Dan mereka memiliki hak tolak terkait kegiatan wawancara.

- g. Tidak Melakukan Plagiat, Termasuk Menyatakan Hasil Liputan Wartawan Lain Sebagai Karya Sendiri.

Berita yang diunggah adalah karya sendiri, berdasarkan penelusuran di lapangan. Bukan hasil kerja wartawan dari institusi media lain. Bahkan wartawan fajar.co.id juga tidak boleh melakukan copy paste dari tulisan di portal Fajar.co.id sendiri. Namun media yang di bawah naungan Jawa Post dapat bertukar informasi dengan ketentun harus mencantumkan sumber kutipan. Wawancara dari reporter Fajar.co.id Muh. Iqbal mengatakan bahwa: "Plagiat bentuknya bukan hanya tentang mengcopy tulisan atau berita seseorang, tetapi juga mengcopy data jurnalis lain dalam bentuk gambar artinya yang di ambil hanyalah gambar saja dari hasil temuan jurnalis lain. Mengcopy tulisan, berita, gambar, dan lain-lain dari orang lain tidak masalah asalkan di cantumkan sumbernya agar tidak melanggar kode etik jurnalistik. Sejauh ini, Fajar.co.id belum pernah

mendapat laporan terkait pelanggaran tentang plagiarism. Jadi, kami menganggap jurnalis Fajar.co.id sudah paham tentang kode etik jurnalistik pasal 2.

Terkait yang diutarakan oleh M. Iqbal selaku wartawan Fajar.co.id artinya wartawan fajar.co.id sudah menerapkan Etika Jurnalitik terkait tidak di perbolehkan melakukan plagiat.

- h. Penggunaan Cara-Cara Tertentu dapat dipertimbangkan untuk Peliputan Berita Investigasi Bagi Kepentingan Publik. Terkait pertimbangan peliputan berita investigasi, wartawan Fajar.co.id menyebut: "Pemberitaan Covid-19 di media online ini, sama saja seperti pemberitaan dengan isu-isu lainnya seperti politik dan ekonomi. Hanya saja dari angle yang berbeda yaitu Covid-19. Kemudian harus sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik tidak boleh mengandung hoaks dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Utamanya, berita tentang Covid-19 *tidak boleh*

*memicu kepanikan terhadap khalayak.*²⁰

Muh. Fadil selaku bagian portal Fajar.co.id menyebut bahwa media lokal belum diakui secara nasional dan belum mendapatkan verifikasi secara hukum. "Jika dilihat secara umum sudah bagus. Namun, ketika sudah masuk di media online di Makassar itu berkelas-kelas. Karena, ada yang sudah terverifikasi, sudah mendapat legalitas dari dewan pers. Secara umum sudah bagus, namun, ketika sudah dilihat secara khusus masih kurang mengupas sisi-sisi yang dalam, masih seputar informasi. Tapi, karena online itu memang dibuat untuk menyampaikan informasi yang baik untuk masyarakat. Media online lebih berburu kecepatan. Bukan akurasi meskipun ada beberapa media online yang mengutamakan akurasi dalam pemberitaannya."²¹

Pada dasarnya etik jurnalistik adalah bagian yang harus diataati oleh seorang jurnalis, untuk menjaga marwah wartawan dan menjaga kualitas

dari karya jurnalistik. Serta dengan menggunakan KEJ (Kode Etik Jurnalistik) adalah bagian wartawan menjaga profesionalisme dalam berkarya dan menjaga kredibilitas dalam hal profesi. Dari kegiatan yang peneliti gali dengan mewawancarai wartawan portal Fajar.co.id terkait KEJ (Kode Etik Jurnalistik) pada pasal 2 penafsirkan bagian huruf.

Terkait implementasi KEJ (Kode Etik Jurnalistik) pasal 2 dalam pemberitaan COVID-19, wartawan portal Fajar.co.id memegang pada Kode Etik Jurnalistik. Meskipun terdapat kesalahan dalam pemberitaan, pihak portal Fajar.co.id biasanya memberikan teguran. Tapi setiap wartawan yang masuk sebagai bagian dari portal Fajar.co.id sebelum mereka diterjunkan. Mereka akan diberikan materi terkait kewartawanan termasuk

²⁰ Muh. Ishaq (37 tahun) Redaktur Fajar.co.id. *Wawancara*, Kantor Fajar.co.id, Rabu 16 Juni 2021.

²¹ Andi Fadli (46 tahun) Mantan ketua Aliansi Jurnalis Independent Makassar. *Wawancara*,

materi terkait jurnalistik dalam hal ini adalah KEJ.

Perlu digaris bawahi pula bahwa dalam melakukan peliputan berita COVID-19, juga bukan hal yang mudah dilakukan mengingat virus ini menyerang dengan cepat, sehingga wartawan juga harus memperhatikan SOP dalam peliputan agar tidak tertular. Terkait penyebutan nama dan alamat yang pernah pihak Fajar.co.id lakukan, dilakukan jika sudah mendapatkan ijin.

Covid -19. Selama tidak mendapatkan laporan, mengenai pelanggaran kode etik maka peneliti berasumsi bahwa pihak Fajar.co.id tidak melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik.

Kesimpulan

Wartawan Fajar.co.id sudah mengetahui dan memahami serta menerapkan KEJ (Kode Etik Jurnalistik). Sehingga menunjukkan bahwa jurnalis

Fajar.co.id dalam menjalankan tanggung jawabnya bekerja secara proporsional. Wartawan mengetahui bila KEJ sebagai bagian dalam peliputan hingga penyampaian kepada publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar.

Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik secara objektif telah terlaksanakan sebagaimana mestinya pada wartawan media Fajar.co.id. terkait pasal dua, yang dilakukan oleh pihak Fajar.co.id kurang professional karena masih terdapat beberapa wartawan yang masih kurang pengalaman dalam proses meliput berita, ini disebabkan dari wartawan itu sendiri yang rasa ingin tahunya masih sangat kurang. Terkait 8 poin dalam pasal 2 dalam KEJ, wartawan potral Fajar.co.id menjalankan KEJ seperti larangan penyebutan privasi narasumber sangat dijunjung tinggi

oleh wartawan Fajar.co.id. Penyebutan nama, tempat tinggal ataupun identitas lainnya disebutkan apabila mendapatkan izin langsung dari korban Covid-19. Kode Etik Jurnalistik pasal 2 utamanya pada penyebutan identitas pasien Covid-19. Dimana media Fajar.co.id sangat menjunjung hak privasi dari narasumbernya.

Bibliography

- Bungin, M Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Hikmat, Mahi M. *Jurnalistik Literari Journalism*. Jakarta: Kencana, 2018.
<https://aji.or.id/upload/Dokumen/KODE%20ETIK%20JURNALISTIK.pdf> diakses pada Sabtu, 20 Mei 2023.
- Manan, Abdul Aji: *Terapkan Tiga Prinsip dalam Peliputan dan Pemberitaan Corona*, dikutip melalui <https://aji.or.id/read/press-release/1024/aji-terapkan-tiga-prinsip-dalam-peliputan-dan-pemberitaan-corona.html>, 26 Februari 2021.
- Tajibu, Kamaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Tempo.co, *Dewan Pers: 30 Persen Media Online Langgar Kode Etik*, 31 Mei 2015, <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/671086/dewan-pers-30-persen-media-online-langgar-kode-etik>, 31 Januari 2021.
- Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019, *Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia Sejalan Dengan Tingkat Dunia*, Dikutip melalui <https://covid19.go.id/p/berita/perkembangan-penanganan-covid-19-di-indonesia-sejalan-dengan-tingkat-dunia>, 18 Februari 2021 Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
- UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Yolanda, Rachel S dan Eko Harry Susanto, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Media Online Tribunnews dan Efek Pemberitaan pada Pembacanya" *Koneksi*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2020